

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan organisasi kekuasaan dari kumpulan orang-orang yang mendiami wilayah tertentu dan memiliki kedaulatan yang berdiri sendiri. Dalam menjalankan pemerintahan, sebuah Negara membutuhkan seorang pemimpin untuk menjalani terlaksananya peraturan-peraturan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.¹ Sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan, presiden memiliki kewenangan yang sangat besar dalam menjalankan roda pemerintahan. Besarnya kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang dapat merugikan negara dan rakyat.² Sehingga diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif untuk menjamin terlaksananya prinsip-prinsip *good governance*.³

Secara alamiah seseorang tidak selalu benar dan tidak selalu baik. Artinya manusia terkadang melakukan kesalahan, baik kesalahan dalam menjalankan tugasnya maupun kesalahan yang dapat dikategorikan kriminal atau dianggap tindak pidana dan bisa saja seorang presiden menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan dirinya sendiri maupun golongan. Dalam hal ini presiden dapat dimakzulkan di tengah masa jabatannya, meskipun masa jabatan presiden bersifat tetap. Untuk mencegah dan mengatasi penyalahgunaan kekuasaan, diperlukan mekanisme pengawasan dan pemberhentian presiden yang diatur dalam konstitusi.

¹ Busroh Abu Daud, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 52

² Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 98

³ Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 124

Salah satu mekanisme pengawasan dan pembatasan kekuasaan yang diadopsi oleh berbagai Negara adalah sistem pemakzulan presiden. Sistem ini merupakan proses konstitusional untuk memberhentikan presiden dari jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Negara. Indonesia dan Amerika Serikat sebagai dua Negara yang menganut sistem presidensial, memiliki mekanisme pemakzulan yang berbeda sesuai dengan konteks historis dan sistem ketatanegaraan masing-masing.⁴

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, proses pemakzulan telah mengalami perubahan yang signifikan, terutama setelah amandemen UUD 1945. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh pengalaman pemakzulan presiden Soekarno pada tahun 1967 dan presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2001, yang menunjukkan kelemahan sistem pemakzulan sebelum amandemen. Perubahan sistem setelah amandemen UUD 1945 memberikan proses yang lebih terstruktur dan berkeadilan yang melibatkan tiga lembaga Negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).⁵

Di Negara Amerika Serikat, mekanisme pemakzulan pertama kali diperkenalkan dalam konstitusi Amerika Serikat tahun 1787. Pemakzulan dengan sistem *impeachment* mengadopsi praktik yang ada di Inggris pada abad ke-14.⁶ Dalam sejarahnya, telah terjadi beberapa kasus percobaan pemakzulan presiden, termasuk kasus Andrew Johnson (1868), Richard Nixon (1974), Bill Clinton (1998), dan Donald Trump

⁴ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 38

⁵ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*h. 137

⁶ Hendra Budiman, *Skenario Pemakzulan Presiden Jokowi*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2015), h. 69

(2019, 2021). Setiap kasus ini memberikan pembelajaran berharga tentang bagaimana sistem konstitusional Amerika Serikat menghadapi krisis kepemimpinan.⁷

Indonesia dan Amerika Serikat memiliki sistem pemakzulan yang berbeda sesuai dengan sistem ketatanegaraan masing-masing, namun memiliki tujuan yang sama yaitu menjaga stabilitas pemerintahan dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa.⁸ Sistem pemakzulan di Indonesia mengalami perubahan signifikan pasca amandemen UUD 1945, dengan melibatkan tiga lembaga Negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sementara Amerika Serikat, yang menjadi rujukan bagi banyak Negara dalam sistem presidensial, menerapkan mekanisme pemakzulan melalui *House Of Representatives* dan *Senat*.⁹ Perbedaan sistem ini menarik untuk dikaji dalam perspektif fiqh siyasah, mengingat Islam memiliki konsep yang komprehensif tentang pengawasan kekuasaan melalui lembaga-lembaga seperti *Ahl Al-Hall wa Al-Aqdi* dan *wilayat al-Mazhalim*.¹⁰

Dalam perspektif fiqh siyasah, konsep pengawasan dan pemakzulan pemimpin telah dikenal sejak masa awal perkembangan pemikiran politik Islam. Para ulama klasik seperti Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan Ibnu Timiyah telah membahas secara mendalam tentang mekanisme pengawasan dan pemberhentian pemimpin yang tidak mampu menjalankan tugasnya atau melanggar prinsip-prinsip syariat.

⁷ Cass R. Sunstein, *Impeachment: A Citizen's Guide*, (Cambridge: Harvard University Press, 2017), h. 78

⁸ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden Di Indonesia*, h. 23

⁹ Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitualisme Indonesia*, h. 67

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 159

Dalam kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Al-Mawardi menjelaskan bahwa seorang khalifah dapat diberhentikan jika terbukti melanggar keadilan, kehilangan panca indera, atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat.¹¹ Ibnu Taimiyah juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap penguasa untuk menjamin terlaksananya prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.¹²

Fiqh siyasah sebagai bagian dari pemikiran politik Islam, memberikan kerangka teoretis yang menyeluruh tentang sistem pengawasan kekuasaan melalui lembaga-lembaga seperti *Ahl Al-Hall Wa Aqd* (badan perwakilan) dan *Wilayat Al-Mazhalim* (pengadilan yang menangani kezhaliman penguasa). Konsep-konsep ini memiliki relevansi dengan sistem modern, terutama dalam hal *checks and balances* dan akuntabilitas pemimpin. Ibnu Khaldun dalam *Muqqadimah*-nya, menekankan pentingnya pengawasan terhadap penguasa untuk mencegah kezaliman dan menjamin kesejahteraan rakyat. Ia berpendapat bahwa kekuasaan absolut cenderung membawa pada kerusakan dan kehancuran, sehingga diperlukan mekanisme untuk membatasi dan mengontrol kekuasaan tersebut.¹³ Pemikiran ini sejalan dengan prinsip modern tentang pembatasan kekuasaan dan supremasi hukum.

Presiden sebagai salah seorang pejabat negara seharusnya mampu menjadi tauladan dalam penegakkan seluruh peraturan perundang-undangan dalam setiap perilaku kehidupannya. Dengan kata lain ketika seorang presiden terkena kasus korupsi, melanggar sumpah jabatan, melanggar larangan presiden yang sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang dan menyalahgunakan wewenang sebagai presiden bisa

¹¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. 33

¹² Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1988) h. 45

¹³ Ibnu Khaldun, *Muqqadimah Ibn Khaldun*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1982), h. 191

diberhentikan dari jabatannya melalui pemakzulan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu pengaturan pemakzulan menjadi penting untuk dikaji guna menjadi penyeimbang kekuasaan sehingga presiden tidak menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya demi kepentingan pribadi maupun golongannya serta dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dijabarkan, penulis beranggapan bahwa perlunya ketentuan hukum yang jelas dan proses pemakzulan yang tepat guna menjadi penyeimbang kekuasaan. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PERBANDINGAN PROSES PEMAKZULAN PRESIDEN DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**.

B. Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini difokuskan meliputi :

1. Perbandingan ketentuan hukum pemakzulan presiden di negara Indonesia dan negara Amerika Serikat
2. Bagaimana perbandingan proses pemakzulan presiden di Indonesia dengan Amerika Serikat dalam perspektif fiqh siyasah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana perbandingan ketentuan hukum pemakzulan presiden di negara Indonesia dan negara Amerika Serikat?

2. Bagaimana perbandingan proses pemakzulan presiden di Indonesia dan Amerika Serikat dalam perspektif fiqh siyasah?

D. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan ketentuan hukum pemakzulan presiden di negara Indonesia dan negara Amerika Serikat
2. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan proses pemakzulan presiden di Indonesia dengan Amerika Serikat dalam perspektif fiqh siyasah

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan memberikan landasan komprehensif yang dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan secara teoritis dan praktis. Manfaat yang diharapkan antara lain :

a. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan, menambah referensi atau bahan bacaan serta menambah informasi mengenai perbandingan proses pemakzulan di Indonesia dan Amerika Serikat khususnya pada Jurusan Hukum Tata Negara.

b. Bagi penulis

Penulis dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan dan mendapatkan wawasan bagi penulis sendiri mengenai pembahasan dan semua yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi dan pengetahuan masyarakat bagaimana perbedaan proses pemakzulan presiden di Indonesia dan Amerika Serikat dan semoga bermanfaat bagi semua pihak.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis telah menemukan beberapa judul penelitian sebelumnya tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian terdahulu merupakan kegiatan membandingkan penelitian yang dikerjakan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Tujuan dibuatnya penelitian terdahulu adalah untuk melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung judul ini adalah sebagai berikut :

No.	Nama Penulis/ Judul Skripsi dan Jurnal	Persamaan	Perbedaan
1.	Farhan At Thariq Achmad/ Eksistensi Kekuasaan Eksekutif Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Perbandingan Indonesia Dan Amerika Serikat) (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Membahas perbandingan dengan negara Amerika Serikat dalam sistem pemerintahan presidensial	Skripsi ini membahas tentang kekuasaan eksekutif di Indonesia yang mengalami perubahan pasca amandemen UUD 1945. Kekuasaan eksekutif sebelum amandemen begitu sangat dominan (executive power) dan setelah amandemen kekuasaan eksekutif relatif tidak lagi dominan dan membandingkan dengan

	Medan) ¹⁴		kekuasaan eksekutif di Amerika Serikat. Perbedaan penelitian yang penulis teliti lebih fokus pada penganalisisan terhadap pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden dan bagaimana proses pemakzulan tersebut serta ketentuan hukum pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden di Indonesia dan Amerika Serikat.
2.	Harris Fadilla Wildan/ Perbandingan Konstitusional Pengaturan Impeachment Presiden dan Atau Wakil Presiden Antara Republik Indonesia Dengan Amerika Serikat Dalam Mewujudkan Demokrasi (Fakultas Hukum Universitas	Membahas persamaan dan perbedaan prosedur impeachment presiden dan atau wakil presiden di Indonesia dengan Amerika Serikat	Skripsi ini membahas tentang mengenai persamaan dan perbedaan prosedur impeachment dalam konstitusi republik Indonesia dan Amerika Serikat dengan cara menganalisis yang menggunakan metode perbandingan dengan sisi dasar hukum beserta lembaga-lembaga negara yang mengakomodasinya. Perbedaan penelitian

¹⁴ Farhan At Thariq Achmad, *Eksistensi Kekuasaan Eksekutif Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Perbandingan Indonesia Dan Amerika Serikat. Skripsi*, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022), h. 1

	Sebelas Maret Surakarta) ¹⁵		yang penulis teliti terletak pada pembahasan dalam perbandingan proses dan ketentuan pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden.
3.	Frida Aprilia/ Mekanisme dan Lembaga Pemakzulan Presiden di Indonesia dan Korea Selatan (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta) ¹⁶	Membahas perbandingan mekanisme pemakzulan	Skripsi ini membahas mengenai perbandingan mekanisme serta lembaga yang terlibat dalam pemakzulan presiden di Indonesia dan Korea Selatan. Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada pembahasan serta lembaga yang terlibat dalam pemakzulan presiden yang ada di Indonesia dan Amerika Serikat.
4.	Fitriani/ Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap	Membahas aturan impeachment presiden dalam	Skripsi ini membahas pada proses pemberhentian kepala

¹⁵ Harris Fadilla Wildan, *Perbandingan Konstitusional Pengaturan Impeachment Presiden dan Atau Wakil Presiden Antara Republik Indonesia Dengan Amerika Serikat Dalam Mewujudkan Demokrasi. Skripsi*, (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010), h. 1

¹⁶ Frida Aprilia, *Mekanisme dan Lembaga Pemakzulan Presiden di Indonesia dan Korea Selatan*. Skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h. 1

	Impeachment Dalam Hukum Tata Negara Indonesia (Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) ¹⁷	hukum tata negara Indonesia yang terdapat dalam UUD 1945 dengan pemakzulan kepala negara dalam sistem pemerintahan Islam.	negara dengan dasar ijtihad para ulama untuk menentukan hal tersebut. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada sistem untuk menangani pemakzulan tersebut, kemudian penulis membandingkan dengan negara lain.
5.	Edi Prabowo/ Mekanisme Pemakzulan (Impeachment) Presiden (Studi Perbandingan Negara Indonesia Dan Brazil) (Universitas Islam Negeri Salatiga) ¹⁸	Membahas mekanisme pemakzulan dan perbandingan dengan negara lain	Skripsi ini berfokus mengenai perbedaan dari kedua mekanisme negara terletak pada sifat putusan pemakzulan (impeachment) dan hukuman dari putusan pemakzulan (impeachment). Sedangkan perbedaan penelitian yang penulis teliti ialah terletak pada negara dan terletak pada fokus pembahasan yang lebih membahas terkait persamaan dalam mekanisme pemakzulan dan lembaga lembaga yang terkait. Juga hukuman dari putusan

¹⁷ Fitriani, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Impeachment Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. Skripsi, (Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 1

¹⁸ Edi Prabowo, *Mekanisme Pemakzulan (Impeachment) Presiden (Studi Perbandingan Negara Indonesia Dan Brazil)*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Salatiga, 2021), h. 1

			pemakzulan tersebut.
6.	Eva Imelda Rohmah/ Mekanisme Pemakzulan Sebelum dan Sesudah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Di Indonesia (Institut Agama Islam Negeri Madura) ¹⁹	Eva Imelda membahas mekanisme pemakzulan sebelum dan sesudah terbentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) sedangkan penulis membahas proses pemakzulan sesudah terbentuknya Mahkamah Konstitusi (MK)	perbedaan rasio legis yang digunakan untuk memberhentikan Presiden sebelum dan sesudah terbentuknya Mahkamah Konstitusi. Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi, rasio legis yang digunakan berdasarkan Pasal 4 Ketetapan MPR RI No. III/MPR/1978. Sedangkan setelah terbentuknya Mahkamah Konstitusi, norma hukum yang digunakan adalah Pasal 7A UUD 1945. Sedangkan, perbedaan penelitian yang penulis teliti ialah terletak pada negara dan terletak pada fokus pembahasan yang lebih membahas terkait persamaan dalam mekanisme pemakzulan dan lembaga lembaga yang terkait. Juga hukuman dari putusan pemakzulan tersebut.
7.	Zainal Arifin/	Membahas	Berfokus pada

¹⁹ Eva Imelda Rohmah, *Mekanisme Pemakzulan Sebelum dan Sesudah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*. Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Madura, 2022), h. 1

	Analisis Yuridis Mekanisme Pemakzulan Presiden Dan Wakil Presiden Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah Perubahan) (Universitas Islam Sultan Agung Semarang) ²⁰	mekanisme pemakzulan presiden dan wakil presiden	mekanisme pemakzulan sebelum perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis ialah penulis meneliti pemakzulan sesudah perubahan dan telah ditetapkan peraturan yang tercantum pada UUD 1945 dalam pasal 7A dan 7B ayat 1 serta pembahasan peneliti terfokus pada perbandingan proses pemakzulan di Indonesia dan Amerika Serikat khususnya pemakzulan pada presiden dan/atau wakil presiden.
8.	Muhammad Akhsan Akbar/ Politik Hukum Pemberhentian (Pemakzulan) Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia dalam Prespektif Negara Hukum dan Demokrasi	Membahas pemakzulan presiden dan atau wakil presiden di Indonesia	Jurnal ini berfokus pada Pengaplikasian konsep negara demokrasi yang dilakukan melalui pernyataan pendapat utama oleh Dewan Permusyawaratan Rakyat dan pemberhentian oleh Majelis Permusyawaratan

²⁰ Zainal Arifin, *Analisis Yuridis Mekanisme Pemakzulan Presiden Dan Wakil Presiden Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah Perubahan)*. Skripsi, (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021), h. 1

	(Fakultas Hukum Universitas Patimura) ²¹		Rakyat. Selain itu, penerapan supremasi hukum dilakukan melalui forum privilegium (proses hukum) melalui pemeriksaan persidangan dan putusan di MK. Sedangkan Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis meneliti lebih berfokus kepada perbandingan pemakzulan yang bertujuan sebagai tolak ukur kemanfaatan hukum antara negara satu dengan negara lain. Sesuai de facto maupun de jure negara yang pantas untuk menjadi perbandingan proses pemakzulan di Indonesia adalah negara Amerika Serikat yang memiliki banyak kesamaan salah satunya adalah mengnut sistem presidensial.
9.	A. Sakti RS Rakis, Imam Satria Aradina/ Esensi Pemakzulan	Membahas proses pemakzulan	Jurnal ini membahas proses pemakzulan dengan sistem pemerintahan

²¹ Muhammad Akhsan Akbar, *Politik Hukum Pemberhentian (Pemakzulan) Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia dalam Prespektif Negara Hukum dan Demokrasi*. Skripsi, (Fakultas Hukum Universitas Patimura, 2020), h. 1

	Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Universitas Muhammadiyah Mataram) ²²		presidensial yang tidak murni dan tidak melibatkan rakyat dalam pemilihan sedangkan perbedaan pembahasan yang penulis teliti yaitu perbandingan proses pemakzulan dengan negara Amerika Serikat. Selain itu, dalam proses pemakzulannya sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial.
10.	Anggung Sulistiani/ Impeachment Presiden (Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam) (Universitas Agama Islam Negeri Bone) ²³	Membahas tentang perbandingan impeachment presiden	Perbedaan berfokus pada konsep dan penerapan impeachment pada presiden berdasarkan hukum tata negara Indonesia dan hukum tata negara Islam sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis membahas tentang perbedaan pemakzulan presiden dengan negara lain dan berfokus kepada proses pemakzulan tersebut dan ketentuan ketentuan hukumnya. Dalam

²² A. Sakti RS Rakis, Imam Satria Aradina, *Esensi Pemakzulan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial*. Jurnal, (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022), h. 1

²³ Anggung Sulistiani, *Impeachment Presiden (Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam)*. Skripsi, (Universitas Agama Islam Negeri Bone, 2019), h. 1

			penelitian ini penulis juga menggunakan metode deskriptif.
--	--	--	--

Keistimewaan skripsi ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang berdekatan dengan judul penulis yaitu terletak pada penelitian yang difokuskan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum pemakzulan, analisis perbandingan proses pemakzulan di Indonesia dengan Negara lain yakni Amerika Serikat dan membahas tentang pemakzulan dalam perspektif siyasah.

G. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari konsep pemakzulan presiden sebagai mekanisme pengawasan dan pembatasan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan. Fokus utama penelitian adalah membandingkan ketentuan hukum dan proses pemakzulan presiden di Indonesia dan Amerika Serikat, kemudian menganalisisnya dari perspektif fiqh siyasah. Untuk menjawab rumusan masalah pertama tentang perbandingan ketentuan hukum pemakzulan, penulis menguraikan aspek-aspek fundamental sistem pemakzulan di kedua negara. Di Indonesia, ketentuan pemakzulan diatur dalam UUD 1945 dengan enam alasan spesifik yaitu pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Sementara di Amerika Serikat, ketentuan pemakzulan diatur dalam Konstitusi AS dengan alasan yang lebih terbatas mencakup pengkhianatan (*treason*), penyuapan (*bribery*), dan kejahatan berat serta perbuatan tercela (*high crimes and misdemeanors*).²⁴

²⁴ Pasal 2 Ayat 4 Konstitusi Amerika Serikat

Dari segi proses hukum, Indonesia menerapkan sistem tiga lembaga yang melibatkan DPR sebagai pengusul, MK sebagai pemberi putusan hukum, dan MPR sebagai pengambil keputusan akhir. Amerika Serikat menggunakan sistem dua lembaga dimana *House of Representatives* mengajukan pemakzulan dan *Senate* mengadili dalam persidangan yang dipimpin Ketua Mahkamah Agung. Perbandingan ini mencakup analisis ketentuan hukum, alasan-alasan pemakzulan, pengambilan keputusan, batasan waktu dari proses pemakzulan di kedua negara. Untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai perspektif fiqh siyasah, penelitian menganalisis kesesuaian kedua sistem dengan prinsip-prinsip fundamental hukum tata negara Islam. Prinsip-prinsip yang menjadi parameter analisis meliputi *al-'adalah* (keadilan), *syura* (musyawarah), *amanah* (kepercayaan), dan *maslahat* (kemaslahatan umum). Analisis ini juga mempertimbangkan konsep pengawasan kekuasaan dalam Islam melalui lembaga-lembaga seperti *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* dan *wilayat al-Mazhalim*. Kerangka pemikiran ini kemudian mengarah pada analisis perbandingan yang komprehensif, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan kedua sistem serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mencapai tujuan pemakzulan dari perspektif fiqh siyasah. Persamaan yang dianalisis mencakup pengaturan konstitusional, alasan-alasan umum pemakzulan, dan sistem multi-tahap. Sementara perbedaan yang dikaji meliputi jumlah lembaga yang terlibat, detail alasan pemakzulan, proses pembuktian, dan batasan waktu.

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu cara yang tepat untuk memecahkan suatu masalah, dan melalui penelitian kita dapat

menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian agar mendapatkan informasi dan mengumpulkan data-data guna menemukan jawaban dari pokok-pokok permasalahan yang sudah dirumuskan dalam tulisan ini. Berikut sifat penelitian, jenis penelitian dan sumber penelitian :

1. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.²⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metodologi penelitiannya, yakni penelitian yang bertujuan untuk menjalankan fenomena melalui pengumpulan data sedalam dalamnya.²⁷ Penelitian kualitatif tidak selalu bertujuan untuk mencari sebab akibat terjadinya sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu untuk sampai pada suatu kesimpulan objektif, penelitian kualitatif berupaya mendalami dan menerobos gejala dengan menginterpretasikan masalah atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh

²⁵ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 7

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), h. 3

²⁷ Kriyantono, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 56

situasinya.²⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan studi pustaka, yang merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data atau informasi melalui dokumen-dokumen, baik itu dokumen tertulis, jurnal maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

4. Sumber Hukum Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum, yakni:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat antara lain:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Undang-Undang Dasar tahun 1945
- 3) *United States Constitution Article II section 4 Constitution of United States of America tahun 1789 amandemen XXVII tahun 1992*
- 4) TAP MPR RI Nomor VII tahun 1973
- 5) *Article One of the United States Constitution Clause 6: Trial of impeachment, Article Three of the United States Constitution Section 3: Treason, Bribery, and High misdemeanor*

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu Materi hukum yang menjelaskan materi hukum primer, seperti Konstitusi Amerika Serikat, buku, artikel, jurnal, pendapat ahli hukum, dokumen tentang subjek ini dan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini.

²⁸ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), h. 5

- c. Bahan hukum tersier, yaitu Bahan hukum pendukung yang memberikan pedoman tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa.²⁹

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika pembahasan sedemikian rupa agar dapat menunjukkan hasil penelitian yang benar dan mudah dipahami, adapun sistematika penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan tentang, latar belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat/ Signifikan Penelitian Penelitian Terdahulu yang relevan, Kerangka pemikiran, Metode penelitian, dan Sistematika penelitian

BAB II Pemakzulan di Indonesia dan Amerika Serikat. Pada bab ini menjelaskan secara lebih komprehensif dalam aspek teori yang berkaitan dengan pemakzulan Presiden di negara Indonesia dan Amerika Serikat, mencakup pengertian pemakzulan, alasan-alasan pemakzulan di Indonesia dan Amerika Serikat, sistem pemerintahan di Indonesia dan Amerika Serikat, sejarah pemakzulan presiden di Indonesia dan Amerika Serikat, dasar hukum dan proses pemakzulan di Inonesia dan Amerika Serikat

BAB III Pemakzulan dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Pada bab ini menjelaskan secara komprehensif dalam aspek teori yang berkaitan dengan pemakzulan presiden dalam perspektif Fiqh Siyasah, mencakup pengertian pemakzulan, alasan-alasan pemakzulan, sistem pemerintahan, fenomena sejarah pemakzulan dalam Islam, ketentuan hukum, proses

²⁹ Aminuddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 31.

pemakzulan dalam perspektif fiqh siyasah, dan lembaga-lembaga yang berwenang dalam proses pemakzulan presiden atau khalifah dalam perspektif Fiqh Siyasah.

BAB IV Pembahasan. Pada bagian bab ini membahas mengenai analisis perbandingan ketentuan hukum pemakzulan mencakup persamaan ketentuan hukum pemakzulan di Indonesia dan Amerika Serikat, perbedaan ketentuan hukum pemakzulan di Indonesia dan Amerika Serikat, dan perbandingan proses pemakzulan di Indonesia dan Amerika Serikat dalam perspektif fiqh siyasah.

BAB V Penutup. Pada bagian bab ini Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.